



**PUTUSAN**

Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 28 April 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kab. Bone Bolango, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, RT 002 RW 001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx , xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 05 September 2023 dengan register perkara Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx Kota Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/I/2011, tertanggal 24 Januari 2011;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda cerai anak 1, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai pisah dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - Nur Aziza R. Hippy binti Rahman Hippy, NIK: 7571026209110001, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 22 September 2011, usia 11 tahun, pendidikan SD;
  - Muhamad Rifayil Hippy bin Rahman Hippy, NIK: 7571021205170001, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 12 Mei 2017, usia 6 tahun, pendidikan SD;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa sejak Desember 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi layaknya suami;
  - Termohon sering keluar rumah pada malam hari tanpa ada alasan yang jelas;
  - Termohon berselingkuh dengan Laki-laki lain yang tidak diketahui namanya, bahkan Termohon telah menikah di bawah tangan (sirri), hal tersebut di akui oleh Termohon sendiri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Januari 2020 dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 3 tahun hingga

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir maupun batin ;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf (F), dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya Nomor 31/31/1/2011 tanggal 24 Januari 2011 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Kota Selatan xxxx xxxxxxxx. surat bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen pos, kemudian diberi kode bukti P. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim.

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Hasna Ibrahim binti Arjun Ibrahim**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE BOLANGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, Pemohon saksi kenal bernama PEMOHON sedangkan Termohon saksi kenal bernama TERMOHON;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi ketahui sudah lama Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai pisah.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :1. Nur Aziza R. Hippy binti RahmanHippy, NIK: 7571026209110001, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 22 September 2011, usia 11 tahun, pendidikan SD. 2. Muhamad Rifayil Hippybin Rahman Hippy, NIK: 7571021205170001, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 12 Mei 2017, usia 6 tahun, pendidikan SD.
- Bahwa, Termohon yang mengasuh dan merawat kedua anak tersebut.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa, saksi ketahui penyebabnya karena Termohon sudah tidak peduli lagi terhadap Pemohon sebagai suami dari Termohon, selain itu Termohon juga menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, penyebab yang lain adalah karena Termohon sering pergi keluar rumah pada malam hari tanpa adanya alasan yang jelas;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa telah berulang-ulang kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya masing-masing;
- Bahwa, sejak berpisah, Termohon tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Duano, xxxxxxxxx xxxxxx

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, Pemohon saksi kenal bernama Rahman Hippy bin Farid Hippy sedangkan Termohon saksi kenal bernama TERMOHON;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi ketahui sudah lama Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai pisah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :1. Nur Aziza R. Hippy binti RahmanHippy, NIK: 7571026209110001, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 22 September 2011, usia 11 tahun, pendidikan SD. 2. Muhamad Rifayil Hippybin Rahman Hippy, NIK: 7571021205170001, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 12 Mei 2017, usia 6 tahun, pendidikan SD.
- Bahwa, Termohon yang mengasuh dan merawat kedua anak tersebut.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa, saksi ketahui penyebabnya karena Termohon sudah tidak peduli lagi terhadap Pemohon sebagai suami dari Termohon, selain itu Termohon juga menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, penyebab yang lain adalah karena Termohon sering pergi keluar rumah pada malam hari tanpa adanya alasan yang jelas;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa telah berulang-ulang kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya masing-masing;
- Bahwa, sejak berpisah, Termohon tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon telah ternyata Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun hakim tunggal telah berupaya secara maksimal melakukan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun dan berbaikan dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hakim tunggal membebankan pembuktian kepada

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Januari 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Januari 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dulunya baik dan harmonis tetapi sejak Desember 2019 yang lalu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain adalah karena Termohon sudah tidak peduli lagi terhadap Pemohon sebagai suami dari Termohon, selain itu Termohon juga menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
6. Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hakim tunggal berpendapat bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;

Menimbang, bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2019 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah antara lain karena Termohon sudah tidak peduli lagi terhadap

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai suami dari Termohon, selain itu Termohon juga menjalin hubungan dengan laki-laki lain, menunjukkan bahwa rumahtangga semacam ini telah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar tiga tahun yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh hakim tunggal maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon menunjukkan Pemohon sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih Sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan hakim tunggal bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Dewanti Labaco binti Abd. Ajis Labaco) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh **Drs. Satrio A.M. Karim** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh **Hj. Luthfiyah, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

**Hj. Luthfiyah, S.Ag, M.H.**

**Drs. Satrio A.M. Karim**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	490.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

**Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)